



PUTUSAN

Nomor : 388/Pid Sus/2017/PN Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RAGIL RAHMADI Bin SOLLI;**
Tempat lahir : Bangkalan
Umur/tgl. lahir : 24 tahun/ 13 Maret 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Raya Sabiyan RT.003/RW.001 Desa Sabiyan,
Kec.Bangkalan, Kab. Bangkalan, Kec. Klampis, Kab.
Bangkalan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (lulus) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Bangkalan, berdasarkan penetapan oleh :

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2017 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan dari :

1. Penyidik, tanggal 20 September 2017 No.
SP.Han/144/IX/2017/Resnarkoba, sejak tanggal 20 September 2017 s/d 9
Oktober 2017
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 6 Oktober 2017,
N0.203/0.5.37/Epp.3/10/2017, sejak tanggal 10 Oktober 2017 s/d tanggal
18 Nopember 2017 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 16 Nopember 2017, No.PRINT-
2025/0.5.37/Ep.3/11/2017, sejak tanggal 16 Nopember 2017 s/d tanggal 5
Desember 2017 ;
4. Hakim PN.Bkl. tanggal 28 Desember 2016,
No.305/Pen.Pid/.2017/PN.Bkl. sejak tanggal **28 Nopember 2017** s/d
tanggal **27 Desember 2017**;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sejak tanggal 28
Desember 2017 s/d tanggal 25 Pebruari 2018 ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN.Bkl



Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum 1. PAINO, SH. 2. MOH. AZIS, SH. 3. M. SYUKUR, ST.SH.dan 4. DJOKO ADJI SANTOSO, SH.5. MITHA NURMAHANI ERITA WATI, SH dan 6. ERNAWATI, SH. Advokat pada POSBAKUMADIN berkantor Pengadilan Negeri Bangkalan Jl. Soekarno Hatta No. 4 Bangkalan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 338/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Bkl. tanggal 8 Desember 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan di persidangan ;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari **Selasa Tanggal 21 November 2017**, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan **terdakwa RAGIL RAHMADI Bin SOLLI** bersalah melakukan tindak pidana : “ **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman** ” sebagaimana diatur dalam surat Dakwaan Kesatu **pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RAGIL RAHMADI Bin SOLLI** dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
Subsida 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 kantong plastik klip kecil isi sabu berat netto 0,447 gram (**sis hasil lab. dikembalikan dengan berat netto 0,416 gram**), 2 Kantong plastik klip kecil isi 5 butir pil extacy berat netto 1,563 gram (**sis lab. dikembalikan berat**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,953 gram), selembaar sobekan koran kecil
dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol
M-2104 NM **dikembalikan kepada saksi Rahmad
Hidayat;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa terdakwa RAGIL RAHMADI BIN SOLLI diadili dengan benar dan seadil-adilnya serta terdakwa telah membenarkan perkataan saksi-saksi dan membenarkan alat-alat bukti yang ada dipersidangan, mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Bahwa terdakwa RAGIL RAHMADI BIN SOLLI dalam persidangan berlaku sopan, koooperatid didalam persidangan tidak berbelit-belit serta mengikuti acara persidangan ini dengan baik dan benar ;
- Bahwa benar terdakwa RAGIL RAHMADI BIN SOLLI merupakan tulang punggung bagi keluarganya, terdakwa sangat menyesal dan menjadikan pengalaman terakhir baginya ;
- Bahwa benar terdakwa RAGIL RAHMADI BIN SOLLI dalam catatan hukum belum pernah dihukum atau tersangkut masalah hukum lainnya selain atas masalah hukum perkara pidana yang dialaminya saat ini

Atas dalil-dalil pledoi tersebut diatas maka sudi kiranya Majelis Hakim memutuskan amar putusan sebagai berikut :

1. Memberikan dan memutuskan untuk untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya sesuai dengan fakta-fakta hukumnya ;
2. Mempertimbangkan dengan penuh keadilan untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya demi tegaknya Hukum yang berkeadilan dan terjaminnya kepastian Hukum ;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku ;

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

, sedangkan Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan tertulisnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

KESATU :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **RAGIL RAHMADI Bin SOLLI** pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sebelum jam 20.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Pertigaan Kmp. Klobungan Ds. Bilaporah Kec. Socah Kab. Bangkalan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dan tablet extacy perbuatan ini dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar jam 07.00 wib terdakwa dihubungi oleh AGIL (DTO) dimintai tolong untuk mengambilkan sabu dan pil extacy kepada seseorang yang nantinya akan menunggu di Jl. Pertigaan Kmp. Klobungan Ds. Bilaporah Kec. Socah, mendengar hal tersebut terdakwa menyetujuinya lalu dengan menumpang angkutan umum, terdakwa berangkat dari rumahnya menuju rumah Agil yang berada di Kmp. Senenan Kel. Kemayoran Kec. Kota bangkalan dan setelah bertemu dengan Agil terdakwa lalu diberi uang oleh Agil sebesar Rp. 300.000,- sebagai uang pembelian sabu dan pil extacy kemudian setelah itu terdakwa kembali pulang. Selanjutnya sebelum jam 20.30 wib terdakwa kembali berangkat dari rumahnya dengan menumpang angkutan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum menuju ke Jl. Pertigaan Kmp. Klobungan Ds. Bilaporah Kec. Socah yaitu ke tempat pengambilan sabu dan pil extacy sebagaimana yang telah dijanjikan. Sesampainya ditempat tersebut setelah turun dari angkutan umum lalu terdakwa bertemu dengan seseorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal namanya namun orang itu mempunyai ciri-ciri berambut panjang, kemudian terdakwa menyerahkan uangnya sebesar Rp. 300.000,- kepada orang tersebut dan orang itu lalu memberikan kepada terdakwa berupa 1 kantong plastik klip isi sabu dan 2 kantong plastik klip berisi 5 butir pil extacy yang dibungkus dengan selembat sobekan koran kecil, setelah diterimanya kemudian terdakwa pulang dengan cara meminta dijemput oleh temannya yang bernama saksi Rahmad Hidayat.

Bahwa sekitar 1 jam kemudian datang saksi Rahmad Hidayat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam putih Nopol M-2104-NM menjemput terdakwa, setelah itu keduanya dengan berboncengan sepeda motor langsung pergi menuju arah utara akan tetapi saat sampai di jalan Asmara depan rumah makan untung yang masih di Ds. Bilaporah kec. Socah laju sepeda motor terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat dihentikan oleh beberapa petugas yang sedang melakukan patroli dan Razia yang mana saat dilakukan pengeledahan badan – pakaian, akhirnya saksi Moh. Ismail dan Maswiyono menemukan pada genggam tangan kanan terdakwa yaitu 1 kantong plastik klip isi sabu dan 2 kantong plastik klip berisi 5 butir pil extacy yang dibungkus dengan selembat sobekan koran kecil.

Bahwa terdakwa yang selama saat itu sedang membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu ternyata tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 8413/NNF/2017 tanggal 28 September 2017 yaitu bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- No. 9283/2017/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,447 gram **(sisa hasil lab. dikembalikan dengan berat netto 0,416 gram) ;**
- No. 9284/2017/NNF berupa 2 kantong plastik berisikan 3 butir tablet warna merah muda dan 2 butir tablet dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hancur dengan berat netto 1,563 gram (sisahasil lab. dikembalikan dengan berat netto 0,953 gram) ;

Dengan kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : No. 9283/2017/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : No. 9284/2017/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif **pseudoephedrina**, terdaftar dalam prekursor Lampiran II tabel I nomor urut 13 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia ia terdakwa **RAGIL RAHMADI Bin SOLLI** pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar jam 20.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat, jalan asmara Ds.. Bilaporah Kec. Socah Kab. Bangkalan atau setidaknya pada waktu lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan tablet Extacy, perbuatan ini dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Satresnarkoba Polres bangkalan mendapat info jika jalan Asmara yang berada di Ds. Bilaporah kec. Socah yang selama ini sering digunakan untuk balapan liar juga dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu, setelah mendapat info ini lalu pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sebelum jam 20.30 wib beberapa anggota Sat-Resnarkoba melakukan patroli dan razia

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan tersebut dengan memantau serta memberhentikan setiap kendaraan bermotor yang melintas. Selanjutnya tidak lama dari itu sekitar jam 20.30 wib saksi Moh. Ismail dan Maswiyono memberhentikan laju sepeda motor Honda vario125 warna hitam putih Nopol M-2104-NM yang dikendarai oleh saksi Rahmad Hidayat berboncengan dengan seorang laki-laki yaitu terdakwa. Setelah diberhentikan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kelengkapan sepeda motornya selanjutnya saksi Moh. Ismail dan Maswiyono melanjutkan kembali pemeriksaannya dengan melakukan pengeledahan dalam jok sepeda motor serta pengeledahan badan – pakaian, saat menggeledah badan – pakaian saksi Rahmad Hidayat, saksi Moh. Ismail dan maswiyono tidak menemukan apa-apa namun saat itu saksi Moh. Ismail dan Maswiyono mencurigai tangan kanan terdakwa seperti menggenggam sesuatu, sehingga akhirnya saksi Moh. Ismail dan Maswiyono meminta terdakwa untuk membukanya dan saat dibuka terlihat di tangan kanan terdakwa ada 1 kantong plastik klip isi sabu dan 2 kantong plastik klip berisi 5 butir pil extacy yang dibungkus dengan selempar sobekan koran kecil, selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres bangkalan.

Bahwa dari hasil interogasi terdakwa mengakuinya jika 1 kantong plastik klip isi sabu dan 2 kantong plastik klip berisi 5 butir pil extacy yang dibungkus dengan selempar sobekan koran kecil yang telah dikuasainya merupakan milik teman terdakwa yang bernama AGIL (DTO) dan terdakwa mendapatkannya dengan membelinya kepada seseorang di jl. Pertigaan Kmp. Klobungan Ds. Bilaporah kec. Socah seharga Rp. 300.000 sebagaimana yang telah dipesan oleh AGIL, selanjutnya sebelum sabu dan pil Extacy ini diantarkan ke rumah AGIL lalu oleh terdakwa disimpannya dengan cara digenggam menggunakan tangan sebelah kanannya diselipkan dibawah paha kanan, namun terdakwa selama saat itu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ternyata tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 8413/NNF/2017 tanggal 28 September 2017 yaitu barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- No. 9283/2017/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,447 gram **(sis hasil lab. dikembalikan dengan berat netto 0,416 gram) ;**

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 9284/2017/NNF berupa 2 kantong plastik berisikan 3 butir tablet warna merah muda dan 2 butir tablet dalam keadaan hancur dengan berat netto 1,563 gram (**sis hasil lab. dikembalikan dengan berat netto 0,953 gram**) ;

Dengan kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : No. 9283/2017/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : No. 9284/2017/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif **pseudoephedrina**, terdaftar dalam prekursor Lampiran II tabel I nomor urut 13 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa mengatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi MOH. ISMAIL :

- Bahwa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga membawa narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017, sekitar pukul 20.30 wib. di pinggir jalan asmara tepatnya di depan rumah makan untung Desa Bilaporah, Kec. Socah, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Bripda Maswiyono, SH dan 3 (tiga) anggota lainnya ;
- Bahwa saat itu saksi berhasil mengamankan terdakwa dan temannya RACHMAT HIDAYAT ;
- Bahwa saat saksi bersama anggota lainnya melakukan penangkapan posisi teman terdakwa yang nyetir sedangkan terdakwa dibonceng ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip kecil yang berisi sabu, 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang diduga berisi pil ekstasi berjumlah 5 (lima) butir yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar sobekan koran kecil dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol. M 2104 NM ;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa karena digenggam oleh tangannya, sedangkan satu unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol. M 2104 NM milik Rachmad Hidayat ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa membeli dari seseorang yang tidak dikenal, karena terdakwa hanya disuruh oleh Agil ;
- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip kecil yang berisi sabu, 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang diduga berisi pil ekstasi berjumlah 5 (lima) butir yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar sobekan koran kecil dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol. M 2104 NM yang disita dari terdakwa saat ditangkap ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia disuruh mengambil barang oleh Agil dan diberi uang sebesar Rp. 300.000,- ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ketemu di pertigaan jalan Klobungan Socah ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik benar ;
- Bahwa terdakwa bukan TO ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau ada transaksi sabu di di pinggir jalan asmara tepatnya di depan rumah makan untung Desa Bilaporah, Kec. Socah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pelayaran ;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi yang bernama 2. MASWIYONO, SH., tidak datang menghadap, walaupun dipanggil secara patut. Untuk itu atas permintaan Penuntut Umum dengan persetujuan terdakwa, Penuntut Umum membacakan keterangan saksi dimaksud sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi, sebagai berikut

2. Saksi MASWIYONO, SH :

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga membawa narkoba jenis sabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017, sekitar pukul 20.30 wib. di pinggir jalan asmara tepatnya di depan rumah makan untung Desa Bilaporah, Kec. Socah, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Bripol Ismail, SH dan 3 (tiga) anggota lainnya ;
- Bahwa saat itu saksi berhasil mengamankan terdakwa dan temannya RACHMAT HIDAYAT ;
- Bahwa saat saksi bersama anggota lainnya melakukan penangkapan posisi teman terdakwa yang nyetir sedangkan terdakwa dibonceng ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip kecil yang berisi sabu, 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang diduga berisi pil ekstasi berjumlah 5 (lima) butir yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar sobekan koran kecil dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol. M 2104 NM ;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa karena digenggam oleh tangannya, sedangkan satu unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol. M 2104 NM milik Rachmad Hidayat ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa membeli dari seseorang yang tidak dikenal, karena terdakwa hanya disuruh oleh Agil ;
- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip kecil yang berisi sabu, 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang diduga berisi pil ekstasi berjumlah 5 (lima) butir yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar sobekan koran kecil dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol. M 2104 NM yang disita dari terdakwa saat ditangkap ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia disuruh mengambil barang oleh Agil dan diberi uang sebesar Rp. 300.000,- ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ketemu di pertigaan jalan Klobungan Socah ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik benar ;
- Bahwa terdakwa bukan TO ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau ada transaksi sabu di di pinggir jalan asmara tepatnya di depan rumah makan untung Desa Bilaporah, Kec. Socah, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pelayaran ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN.Bkl



- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Polisi ;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di Penyidik benar semua ;
- Bahwa sehubungan dengan terdakwa ditangkap petugas Polsek Burneh karena kedapatan memiliki sabu dan pil ekstasi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017, sekitar jam 20.30 wib di pinggir jalan asmara tepatnya di depan rumah makan Untung Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap oleh petugas ada teman terdakwa yang bernama Rachmad Hidayat ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017 sekira jam 07.00 wib. Terdakwa dihubungi oleh Agil (DPO), minta tolong kepada terdakwa untuk mengambil sabu dan pil ekstasi di pertigaan Desa Bilaporah
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat naik taksi umum untuk menemui Agil, setelah ketemu terdakwa diberi uang Rp. 300.000,- lalu terdakwa pulang ;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wib Agil menelpon terdakwa, lalu terdakwa berangkat sendirian, sesampainya di pertigaan Klobungan, Desa Bilaporah Socah terdakwa turun dari taksi umum dan bertemu dengan seseorang berambut panjang dan menyerahkan uang dan orang tersebut memberi satu kantong plastik klip kecil yang berisi sabu, dua kantong plastik klip kecil yang diduga berisi pil ekstasi berjumlah lima butir yang dibungkus dengan satu lembar sobekan koran kecil. Setelah itu orang tersebut pergi kemana terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Rachmad Hidayat untuk menjemput di pertigaan Klobungan Socah karena terdakwa naik taksi. Sekitar satu jam Rachmad Hidayat datang menjemput, terdakwa ikut dan dibonceng dibelakangnya,

Bahwa sesampainya di depan rumah makan Untung Desa Bilaporah, dihentikan oleh petugas dan dilakukan pemeriksaan, saat terdakwa berada

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN.Bkl



diatas jok dengan mengenggam sobekan koran kecil berisi sabu dan pil ekstasi, lalu petugas menyuruh terdakwa turun dan sobekan koran kecil tersebut saya selipkan di bawah paha sebelah kanan diatas jok dan petugas melihat dan terdakwa disuruh membuka tangan dan sabu dan pil ekstasi tersebut diamankan oleh petugas;_____

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) kantong plastic klip kecil yang diduga berisi sabu, 2 (dua) kantong plastic klip kecil yang diduga berisi pil ekstasi berjumlah 5 (lima) butir yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar sobekan kecil dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih No.Pol. M 2104 NM ;
- Bahwa caranya terdakwa melakukan transaksi sabu dengan menyerahkan uang lalu sabu dan pil ekstasi yang dibungkus dengan koran terdakwa terima ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat/mengetahui hanya terdakwa dengan orang yang menyerahkan sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa dengan Rachmad sebelumnya tidak janji ;
- Bahwa Rachmad tidak tahu sama sekali kalau terdakwa membawa sabu dan pil ekstasi ;
- Bahwa hasil tes urine adalah positif ;
- Bahwa badan terdakwa terasa biasa saja ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan baang bukti beupa : 1 (satu) kantong plastic klip kecil yang diduga berisi sabu, 2 (dua) kantong plastic klip kecil yang diduga berisi pil ekstasi berjumlah 5 (lima) butir yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar sobekan kecil dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih No.Pol. M 2104 NM adalah barang bukti yang disita oleh petugas ;
- Bahwa sepeda motor milik Rachmad Hidayat ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu terakhir pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar jam 22.00 wib sebelum ditangkap petugas ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti, yaitu: 1 kantong plastik klip kecil isi sabu berat netto 0,447 gram **(sis hasil lab. dikembalikan dengan berat netto 0,416 gram)**, 2 Kantong plastik klip kecil isi 5 butir pil extacy berta netto 1,563 gram **(sis lab. dikembalikan berat netto 0,953 gram)**, selemba sobekan koran kecil 1 unit

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol M-2104 NM, sehingga dapat memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti, dimana antara satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017, sekitar jam 20.30 wib di rumah di pinggir jalan Asmara, tepatnya didepan rumah makan untung, Desa Bilaporah, Kec. Socah, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa sedang bersama dengan temannya yaitu Rachmad Hidayat ;
- Bahwa barang bukti yang disita petugas berupa 1 kantong plastik klip kecil isi sabu berat netto 0,447 gram (**sis hasil lab. dikembalikan dengan berat netto 0,416 gram**), 2 Kantong plastik klip kecil isi 5 butir pil extacy berta netto 1,563 gram (**sis lab. dikembalikan berat netto 0,953 gram**), selemba sobekan koran kecil dan 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol M-2104 NM ;
- Bahwa 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol M-2104 NM adalah milik Rachmad Hidayat ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dan pil ekstasi dari seseorang yang tidak tahu namanya, karena terdakwa disuruh Agil (DTO) untuk mengambil dan menyerahkan uang serta ketemuan dipertigaan Klobungan, Desa Bilaporah, Kec. Socah, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kemudian sabu dan pil ekstasi yang dibungkus dengan koran terdakwa terima dari orang tersebut ;
- Bahwa Rachmat Hidayat tidak tahu kalua terdakwa membawa sabu dan pil ekstasi ;
- Bahwa terdakwa baru sekali ini menjadi perantara membeli sabu dan pil ekstasi dan terdakwa diberi upah Rp. 20.000,- ;
- Bahwa terdakwa, tahu hasil tes urine terdakwa adalah positif mengandung Methamphetamine ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya ;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya ;

✓ Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik 8413/NNF/2017 tanggal 28 September 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan jika barang bukti : No. 9283/2017/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan No. 9284/2017/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif **pseudoephedrina**, terdaftar dalam prekursor Lampiran II tabel I nomor urut 13 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Dakwaan Kesatu : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

- Dakwaan Kedua : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan dalam perkara ini yang paling mendekati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

A.d 1 .Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama **RAGIL RAHMADI Bin SOLLI** dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "Setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman " ;

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, mulai dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini maka jelaslah bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar jam 07.00 wib terdakwa dihubungi oleh AGIL (DTO) dimintai tolong untuk mengambilkan sabu dan pil extacy kepada seseorang yang nantinya akan menunggu di Jl. Pertigaan Kmp. Klobungan Ds. Bilaporah Kec. Socah, mendengar hal tersebut terdakwa menyetujuinya lalu dengan menumpang angkutan umum, terdakwa berangkat dari rumahnya menuju rumah Agil yang berada di Kmp. Senenan Kel. Kemayoran Kec. Kota bangkalan dan setelah bertemu dengan Agil terdakwa lalu diberi uang oleh Agil sebesar Rp. 300.000,- sebagai uang pembelian sabu dan pil extacy kemudian setelah itu terdakwa kembali pulang. Selanjutnya sebelum jam 20.30 wib terdakwa kembali berangkat dari rumahnya dengan menumpang angkutan umum menuju ke Jl. Pertigaan Kmp. Klobungan Ds. Bilaporah Kec. Socah yaitu ke tempat pengambilan sabu dan pil extacy sebagaimana yang telah dijanjikan. Sesampainya ditempat tersebut setelah turun dari angkutan umum lalu terdakwa bertemu dengan seseorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal namanya namun orang itu mempunyai ciri-ciri berambut panjang, kemudian terdakwa menyerahkan uangnya sebesar Rp. 300.000,- kepada orang tersebut dan orang itu lalu memberikan kepada terdakwa berupa 1 kantong plastik klip isi sabu dan 2 kantong plastik klip berisi 5 butir pil extacy yang dibungkus dengan selempar sobekan koran kecil, setelah diterimanya kemudian terdakwa pulang dengan cara meminta dijemput oleh temannya yang bernama saksi Rahmad Hidayat.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar 1 jam kemudian datang saksi Rahmad Hidayat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam putih Nopol M-2104-NM menjemput terdakwa, setelah itu keduanya dengan berboncengan sepeda motor langsung pergi menuju arah utara akan tetapi saat sampai di jalan Asmara depan rumah makan untung yang masih di Ds. Bilaporah kec. Socah laju sepeda motor terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat dihentikan oleh beberapa petugas yang sedang melakukan patroli dan Razia yang mana saat dilakukan penggeledahan badan – pakaian, akhirnya saksi Moh. Ismail dan Maswiyono menemukan pada genggam tangan kanan terdakwa yaitu 1 kantong plastik klip isi sabu dan 2 kantong plastik klip berisi 5 butir pil extacy yang dibungkus dengan selempar sobekan koran kecil.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 8413/NNF/2017 tanggal 28 September 2017 yaitu bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- No. 9283/2017/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,447 gram **(sisa hasil lab. dikembalikan dengan berat netto 0,416 gram) ;**
- No. 9284/2017/NNF berupa 2 kantong plastik berisikan 3 butir tablet warna merah muda dan 2 butir tablet dalam keadaan hancur dengan berat netto 1,563 gram **(sisa hasil lab. dikembalikan dengan berat netto 0,953 gram) ;**

Dengan kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : No. 9283/2017/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : No. 9284/2017/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif **pseudoephedrina**, terdaftar dalam prekursor Lampiran II tabel I nomor urut 13 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana bagi diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana bagi terdakwa maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa yaitu sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama di persidangan;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan pidana dan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini nantinya, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 kantong plastik klip kecil isi sabu berat netto 0,447 gram (**sis hasil lab. dikembalikan dengan berat netto 0,416 gram**), 2 Kantong plastik klip kecil isi 5 butir pil extacy berat netto 1,563 gram (**sis lab. dikembalikan berat netto 0,953 gram**), selemba sobekan koran kecil ;

Oleh karena barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan dikuwatirkan akan dipergunakan untuk melakukan aksi kejahatan maka dimusnahkan ;

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol M-2104 NM ;

Oleh karena barang bukti tersebut miliknya saksi Rahmad Hidayat, maka harus dikembalikan kepada saksi Rahmad Hidayat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal Perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RAGIL RAHMADI BIN SOLLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RAGIL RAHMADI BIN SOLLI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa ;
 - 1 kantong plastik klip kecil isi sabu berat netto 0,447 gram (**sis hasil lab. dikembalikan dengan berat netto 0,416 gram**), 2 Kantong plastik klip kecil isi 5 butir pil extacy berat netto 1,563 gram (**sis lab. dikembalikan berat netto 0,953 gram**), selemba sobekan koran kecil (**dimusnahkan**)
 - 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol M-2104 NM (**Dikembalikan kepada saksi Rahmad Hidayat**)

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari Rabu, tanggal 6 Pebruari 2018 oleh kami : **BAMBANG TRENGGONO, S.H., M.H.**, Selaku Hakim Ketua Majelis, **YUKLAYUSHI, S.H.**, dan **ANASTASIA IRENE, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **MEI RATNA RUSWIATI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **DEWI IKA AGUSTINA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan dihadapanTerdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

YUKLAYUSHI, S.H.

BAMBANG TRENGGONO, S.H. M.H.,

ANASTASIA IRENE, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

MEI RATNA RUSWIATI, S.H.,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)